

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 251/HK.02 02/J6/2024

TENTANG :

KOMITE PENJAMIN MUTU PADA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penerapan standar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dipandang perlu membentuk Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan

ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114)
6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 243/PER/H1/2011 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan dan Orientasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 252/PER/H1/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sub Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
10. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 10 Tahun 2017 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Akreditasi Program Pelatihan Teknis Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KOMITE PENJAMIN MUTU PADA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PERTAMA : Membentuk Komite Penjamin Mutu pada Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut dengan Komite Penjamin Mutu, yang disingkat KPM.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dari Komite Penjamin Mutu adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan KPM
1	Dr. Sunarto, MPA.	Koordinator sekaligus Anggota Komite Penjaminan Mutu Bidang Manajemen Diklat
2	Dr. Muya Barida, M.Pd.	Anggota Komite Penjamin Mutu Bidang Organisasi Lembaga Diklat
3	Irvan Budhi Handaka, M.Pd.	Anggota Komite Penjamin Mutu Bidang Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat

- KETIGA** : Komite Penjamin Mutu mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan supervisi penerapan standar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
- KEEMPAT** : Pembagian tugas Komite Penjamin Mutu adalah sebagai berikut :
1. Bidang Manajemen Diklat melaksanakan tugas sebagai Komite Penjamin Mutu Diklat terkait dengan Kegiatan Siklus Kediklatan.
 2. Bidang Organisasi Lembaga Diklat melaksanakan tugas sebagai Komite Penjamin Mutu Diklat terkait dengan tenaga kediklatan, perencanaan strategis, penjaminan pembiayaan, fasilitas diklat, dan komite penjamin mutu.
 3. Bidang Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat melaksanakan tugas sebagai Komite Penjamin Mutu Diklat terkait dengan kurikulum dan manajemen pengelolaan diklat.
- KELIMA** : Komite Penjamin Mutu diwajibkan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Mutu yang dilaksanakan.
- KEENAM** : Mekanisme kerja Komite Penjamin Mutu ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH** : Masa Kerja Komite Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai sejak diberlakukannya Surat Keputusan dan akan berakhir pada 31 Desember 2029.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta
- KESEMBILAN** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 16 Januari 2024

Kepala Perwakilan,



Andi Ritamariani

